

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS TUDINGAN
KETERLIBATAN DALAM PEMALSUAN DOKUMEN KREDIT
OLEH DEBITUR**

Habrin Trimadhika¹, Tetti Samosir²

Universitas Pancasila

Email: trimadhika.habrin705@gmail.com¹, tettisamosir@univpancasila.ac.id²

Abstrak

Sektor perbankan memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pembiayaan, terutama lewat penyaluran kredit. Proses pemberian kredit yang kompleks sering melibatkan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pengikatan jaminan dan pembuatan perjanjian kredit. Namun, maraknya kasus pemalsuan dokumen dalam proses ini menimbulkan persoalan hukum serius, terutama saat terjadi kredit macet. Notaris/PPAT sering kali terseret ke ranah hukum meskipun tidak terlibat langsung. Perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT menjadi penting agar mereka tidak menjadi korban kriminalisasi. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Notaris/PPAT, sebagai pejabat umum yang bekerja independen, tidak seharusnya dibebani tanggung jawab hukum atas pemalsuan dokumen yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Meskipun demikian, dalam praktiknya, mereka sering kali dijadikan kambing hitam atas kegagalan kredit yang bukan merupakan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini, peran Majelis Kehormatan Notaris sangat penting sebagai mekanisme perlindungan, dengan kewenangan untuk memberikan atau menolak izin pemeriksaan terhadap notaris oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT perlu diperkuat agar mereka tidak menjadi korban dalam konflik atau tindak pidana yang berada di luar kendali profesional mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemalsuan Dokumen, Notaris.

Abstract

The banking sector plays a crucial role in encouraging economic growth through financing activities, especially through credit distribution. The complex credit granting process often involves a Notary/Land Deed Official (PPAT) in binding collateral and making credit agreements. However, the increasing number of cases of document falsification in this process raises serious legal problems, especially when bad credit occurs. Notaries/PPATs are often dragged into the realm of law even though they are not directly involved. Legal protection for Notaries/PPATs is important so that they do not become victims of criminalization. Based on the results of the discussion, it can be concluded that Notaries/PPATs, as public officials who work independently, should not be burdened with legal responsibility for falsifying documents carried out without their knowledge. However, in practice, they are often used as scapegoats for credit failures for which they are not responsible. In this case, the role of the Notary Honorary Council is very important as a protection mechanism, with the authority to grant or refuse permission to examine notaries by law enforcement officials. Thus, the legal protection system for Notaries/PPATs needs to be strengthened so that they do not become victims of conflicts or criminal acts that are beyond their professional control.

Keywords: Legal Protection, Document Forgery, Notary.

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan pembiayaan. Penyaluran dana oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan umumnya dikenal dengan istilah pinjaman (kredit). Kredit merupakan aktivitas utama dalam dunia perbankan yang cakupannya tidak hanya terbatas pada proses peminjaman oleh nasabah. Proses ini bersifat kompleks karena melibatkan banyak unsur, seperti sumber dana kredit, alokasi dana, struktur organisasi dan manajemen kredit, kebijakan pemberian kredit, dokumentasi serta administrasi kredit, pengawasan terhadap pelaksanaan kredit, hingga penanganan kredit bermasalah.¹ Dalam proses pemberian kredit, bank mensyaratkan dokumen-dokumen otentik sebagai dasar jaminan maupun penilaian kelayakan debitur.

Dalam upaya menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank melaksanakannya melalui pembuatan perjanjian kredit perbankan. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tahapan akhir dari sebuah proses yang cukup panjang. Proses ini dimulai dengan pengajuan proposal oleh calon debitur, dilanjutkan dengan analisis kredit melalui pemeriksaan dokumen, wawancara awal, survei lokasi, wawancara lanjutan, hingga diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang terkait disetujui atau ditolaknyanya permohonan kredit tersebut.²

Perjanjian kredit dapat dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun dalam bentuk akta autentik yang disusun di hadapan Notaris, tergantung pada kebijakan bank. Umumnya, pihak bank yang menyusun seluruh isi perjanjian kredit dengan menggunakan format yang telah mereka siapkan sebelumnya. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian yang disusun secara sepihak oleh pihak bank ini dikenal sebagai perjanjian *absolut* atau perjanjian baku, yang juga sering disebut sebagai kontrak standar (*standard contract*).³

Terjadinya pemalsuan dokumen yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh kredit, atau bahkan dalam pengikatan jaminan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika terjadi kredit macet dan bank mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi atas jaminan. Notaris/PPAT seringkali turut terseret ke dalam masalah hukum, meskipun mereka tidak secara langsung melakukan pemalsuan tersebut.

Permasalahan ini menimbulkan tantangan besar bagi profesi notaris dan PPAT, baik dalam hal kehati-hatian, pembuktian, maupun pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh notaris/PPAT dalam menghadapi kasus pemalsuan dokumen dan kredit macet, serta bagaimana strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan untuk melindungi profesi dan menjaga kepercayaan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum notaris/PPAT dalam kasus pemalsuan dokumen dan kredit macet, serta bagaimana peran dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan kepada notaris yang diseret atau dikriminalisasi atas dugaan keterlibatan dalam pemalsuan dokumen.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang

¹ Asuan dan Susi Yanuarsi, 2022, "Kontribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank", Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 20, Nomor 3, September 2022, hlm. 387.

² Gatut Hendro Tri Widodo, "Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris" Jurnal Pengabdian Masyarakat; DIKMAS, Volume 02 Nomor 2, Juni 2022, hlm.2

³ Artadi, I Ketut & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2014, Impelementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 37.

dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris/PPAT dalam kasus pemalsuan dokumen dan kredit macet di sektor perbankan, serta menganalisis peran dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris yang diduga terlibat dalam permasalahan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)⁴
Digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, serta pertanggungjawaban hukum Notaris/PPAT, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)⁵
Digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, pemalsuan dokumen, perjanjian kredit, dan peran profesi notaris/PPAT dalam proses hukum pidana maupun pidana.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)⁶
Penelitian ini juga menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan keterlibatan notaris/PPAT dalam kasus pemalsuan dokumen dan kredit macet, untuk melihat pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim serta bentuk perlindungan atau sanksi yang dijatuhkan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur hukum, buku teks, jurnal hukum, serta tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada logika hukum dan interpretasi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan fakta hukum dalam kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profesi Notaris/PPAT dalam Sektor Perbankan

Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam sektor perbankan, khususnya dalam proses pemberian kredit. Dalam konteks ini, notaris dan PPAT berfungsi untuk memastikan seluruh proses pengikatan kredit dan jaminan dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum yang menjadi dasar hubungan hukum antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Beberapa peran utama yang dijalankan notaris dan PPAT mencakup pembuatan akta perjanjian kredit, pengikatan jaminan seperti Hak Tanggungan dan Fidusia, serta pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen kepemilikan agunan.

Hubungan antara bank, debitur, dan notaris/PPAT bersifat formal dan saling terkait. Bank biasanya menunjuk notaris/PPAT untuk mengurus seluruh dokumen yang diperlukan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2010, hlm. 133.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

dalam proses pemberian kredit. Debitur sebagai penerima kredit akan berinteraksi dengan notaris/PPAT untuk menandatangani berbagai akta dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Di sisi lain, notaris/PPAT bertindak sebagai pihak netral yang menjamin bahwa seluruh proses berlangsung secara tertib administrasi, sesuai hukum, dan tercatat dengan baik. Meskipun netral, secara administratif notaris/PPAT umumnya bekerja atas permintaan bank, sehingga penting bagi mereka untuk memahami kebijakan dan prosedur internal bank.

Dalam pengikatan kredit dan jaminan, terdapat beberapa jenis dokumen yang lazim dilibatkan dan disusun oleh notaris/PPAT. Dokumen utama adalah akta perjanjian kredit yang memuat rincian mengenai jumlah kredit, jangka waktu, bunga, serta hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, terdapat pula akta pengikatan jaminan, seperti akta pemberian Hak Tanggungan untuk jaminan berupa tanah dan bangunan, atau akta jaminan Fidusia untuk benda bergerak. Dokumen pendukung lainnya meliputi surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), salinan sertifikat tanah, SPPT PBB, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika jaminannya berupa bangunan, serta dokumen identitas debitur dan legalitas badan usaha jika debitur adalah perusahaan. Keseluruhan proses ini tidak hanya menuntut ketelitian administrasi, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap regulasi pertanahan, perpajakan, dan perbankan oleh notaris dan PPAT.

2. Modus Pemalsuan Dokumen dalam Praktik Pemberian Kredit

Praktik pemberian kredit, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR), kerap disusupi oleh modus-modus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh calon debitur demi meloloskan pengajuan mereka. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah ketika seorang suami atau istri memiliki riwayat kredit buruk (misalnya tercatat negatif dalam SLIK OJK/BI Checking), lalu memalsukan akta cerai agar tampak seolah-olah tidak lagi memiliki ikatan hukum atau tanggungan bersama. Pemalsuan ini sering kali diikuti oleh rekayasa dokumen pribadi lainnya seperti KTP, kartu keluarga, atau slip gaji. Tujuan akhirnya adalah agar data yang disampaikan ke pihak bank terlihat layak dan sesuai dengan kriteria perbankan. Bentuk-bentuk pemalsuan dokumen yang paling sering dijumpai antara lain:

- a. Pemalsuan identitas diri seperti KTP dan KK;
- b. Pemalsuan akta cerai atau status perkawinan;
- c. Pemalsuan data keuangan seperti slip gaji dan rekening koran;
- d. Pemalsuan dokumen kepemilikan aset atau jaminan.

Notaris atau PPAT sering kali dilibatkan untuk membuat akta otentik dalam rangka transaksi jual beli rumah melalui KPR. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, notaris bekerja dengan prinsip formalitas, yaitu hanya memeriksa kelengkapan dokumen secara administratif dan tidak bertugas untuk menyelidiki keabsahan materil dokumen yang diajukan oleh para pihak. Situasi ini menjadi problematik ketika dokumen yang ternyata palsu menjadi dasar pembuatan akta. Akibatnya, meskipun akta tersebut disusun sesuai prosedur, secara hukum bisa dianggap cacat jika terbukti berdasarkan dokumen palsu.

Pemalsuan seperti ini juga berdampak besar terhadap proses eksekusi jaminan ketika terjadi kredit macet. Keabsahan akta yang tercemar oleh data palsu berpotensi digugat, yang pada akhirnya menghambat proses hukum, bahkan bisa membatalkan keseluruhan transaksi. Posisi kreditur pun menjadi lemah karena objek jaminan berada dalam sengketa hukum, yang membuat penagihan kredit sulit dilakukan.

Perhatian utama terletak pada keterlibatan tidak langsung notaris dalam sengketa hukum tersebut. Meskipun hanya bertindak berdasarkan dokumen yang disodorkan oleh para pihak, notaris tetap kerap dimintai keterangan oleh penyidik, bahkan dalam beberapa kasus disangkakan turut serta atau bersekongkol dalam pemalsuan dokumen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan jelas bagi notaris maupun PPAT agar mereka tidak menjadi korban dalam kasus yang sebenarnya berada di luar kendali mereka.

Bentuk perlindungan hukum yang diperlukan mencakup:

- a. Penegasan batas tanggung jawab notaris secara yuridis yang hanya terbatas pada aspek formalitas administratif;
- b. Dukungan organisasi profesi seperti INI dan IPPAT dalam memberikan advokasi serta bantuan hukum;
- c. Penyusunan standar operasional prosedur sebagai dasar pembelaan apabila terjadi sengketa;
- d. Pendidikan hukum kepada masyarakat agar memahami posisi dan tanggung jawab notaris secara benar.

Perlindungan hukum yang proporsional akan memungkinkan notaris menjalankan tugasnya secara profesional tanpa kekhawatiran akan diseret ke ranah pidana akibat perbuatan pihak lain yang bertindak curang sejak awal.

3. Pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang terlibat

Tindakan dan keputusan hukum yang diambil oleh Notaris/PPAT dalam praktik pengikatan kredit perbankan tidak terlepas dari potensi tanggung jawab hukum. Tanggung jawab ini timbul sebagai konsekuensi atas posisi strategis Notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta-akta otentik yang digunakan dalam transaksi bernilai hukum tinggi. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Perdata

Notaris/PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak. Contohnya termasuk tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen agunan, kesalahan dalam pencantuman data para pihak, atau ketidaksesuaian isi akta dengan kesepakatan para pihak. Gugatan perdata dapat diajukan berdasarkan asas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal Notaris/PPAT dengan sengaja terlibat dalam tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, pemberian keterangan palsu dalam akta, atau persekongkolan dengan pihak debitur maupun pihak internal bank, maka ia dapat dijerat secara pidana. Pertanggungjawaban pidana ini dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Unsur kesengajaan, niat jahat, serta pengetahuan tentang adanya perbuatan melawan hukum menjadi faktor utama dalam pembuktian tindak pidana.

3. Pertanggungjawaban Administratif

Selain aspek perdata dan pidana, Notaris/PPAT juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan jabatan atau kode etik profesi. Sanksi administratif yang diberikan bersifat bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk menegakkan disiplin profesi serta menjaga kredibilitas jabatan Notaris/PPAT sebagai pejabat publik.

4. Tanggung Jawab dalam Keterlibatan Tidak Langsung

Tanggung jawab hukum juga dapat muncul meskipun keterlibatan Notaris/PPAT bersifat tidak langsung dalam suatu permasalahan hukum. Misalnya, dalam kasus kredit bermasalah, Notaris/PPAT dapat tetap dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bahwa pengikatan jaminan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti tidak adanya pengecekan sertifikat di kantor pertanahan, atau pelaksanaan pengikatan fidusia tanpa akta otentik yang sah. Meskipun tidak berperan

dalam kesepakatan substansi antara kreditur dan debitur, Notaris tetap bertanggung jawab atas aspek legalitas dan prosedural dari akta yang dibuatnya.

Melalui penjabaran tersebut, terlihat bahwa tanggung jawab hukum Notaris/PPAT sangat kompleks dan menuntut profesionalisme tinggi. Oleh karena itu, penting bagi Notaris/PPAT untuk menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan.

4. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam pemalsuan Dokumen oleh Debitur dalam proses Kredit

Dalam praktik pemberian fasilitas kredit oleh perbankan, seringkali ditemukan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh debitur, baik berupa slip gaji, KTP, NPWP, maupun dokumen lain yang menjadi persyaratan administratif dalam proses pengajuan kredit. Dalam kasus-kasus tertentu, meskipun pemalsuan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh debitur tanpa keterlibatan pihak lain, notaris tetap dapat terseret dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis yang perlu dianalisis secara mendalam, khususnya terkait dengan sejauh mana tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada notaris dalam kondisi demikian.

Secara prinsip, apabila notaris tidak membuat akta otentik yang berkaitan dengan perjanjian kredit, maka tidak serta-merta timbul pertanggungjawaban hukum terhadap notaris. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat akta yang dibuat oleh notaris, maka secara yuridis tidak terdapat produk hukum yang dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kesalahan prosedural atau materiel yang dilakukan oleh notaris. Dengan demikian, posisi notaris tidak relevan untuk dimintai pertanggungjawaban terkait isi dokumen atau perjanjian yang tidak pernah ia buat maupun sahkan secara hukum.

Lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa notaris memiliki tugas dan fungsi yang bersifat legal-formil, yaitu menuangkan kehendak para pihak dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam konteks pengajuan kredit, verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kredit merupakan tanggung jawab internal pihak bank, bukan notaris. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa substansi atau materiil dokumen seperti slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Kewenangan notaris terbatas pada legalisasi, waarmering, atau pembuatan akta, yang semuanya dilakukan berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh para pihak. Oleh karena itu, tidak tepat apabila notaris dimintai pertanggungjawaban atas pemalsuan dokumen yang berada di luar wewenangnya untuk memverifikasi.

Dari sudut pandang hukum perdata, dasar tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam hal ini, unsur kesalahan dan hubungan kausal menjadi syarat mutlak yang harus dibuktikan. Jika notaris tidak terbukti melakukan kelalaian, tidak memiliki pengetahuan tentang adanya pemalsuan, serta tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui hal tersebut, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan tanggung jawab secara perdata maupun pidana kepada notaris.

Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam perjanjian kredit antara debitur dan pihak bank, notaris bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum langsung, kecuali apabila notaris diminta untuk membuat akta perjanjian atau akta jaminan. Jika dalam suatu perkara tidak terdapat akta apapun yang dibuat oleh notaris, maka kedudukan notaris dalam perkara

tersebut secara hukum adalah pihak luar. Hal ini memperkuat dalil bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas akibat dari hubungan hukum yang tidak melibatkan dirinya secara langsung.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penyelidikan atau penyidikan, notaris tetap dipanggil untuk dimintai keterangan. Dalam situasi ini, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh notaris untuk melindungi diri secara hukum. Pertama, notaris dapat menunjukkan bukti bahwa ia tidak pernah membuat akta otentik terkait perjanjian kredit tersebut, antara lain dengan menyerahkan daftar repertorium dan minuta akta sebagai bentuk pembuktian administratif. Kedua, sesuai dengan Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Oleh karena itu, notaris berhak menolak pemeriksaan sampai terdapat izin tersebut. Ketiga, notaris dapat menjelaskan batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUJN, khususnya bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk menilai keaslian dokumen administratif yang bukan merupakan objek dari akta otentik yang dibuat. Terakhir, notaris juga disarankan untuk menggunakan pendampingan hukum atau penasihat hukum dalam proses pemeriksaan, guna menjamin perlindungan hak-hak hukumnya selama proses berlangsung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pemalsuan dokumen oleh debitur dalam proses kredit, notaris tidak dapat secara serta-merta dimintai pertanggungjawaban, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia tidak membuat akta otentik yang berkaitan dengan dokumen yang dipalsukan, tidak melakukan kelalaian, dan tidak terlibat langsung dalam perbuatan tersebut. Pembelaan hukum yang sistematis dan berbasis pada norma perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan akan menjadi dasar yang kuat bagi notaris untuk menjaga integritas dan perlindungan hukum atas profesinya.

5. Peran dan Kewenangan Majelis Kehormatan notaris

Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga etik yang dibentuk berdasarkan amanat **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014**. Lembaga ini memiliki kedudukan penting dalam menjaga integritas dan martabat profesi notaris, sekaligus memberikan perlindungan hukum dalam hal notaris menghadapi proses pemeriksaan, khususnya dalam ranah pidana.

Majelis Kehormatan Notaris memiliki fungsi utama sebagai pengendali etik profesi notaris serta sebagai filter dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam **Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris**, yang menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang hendak melakukan pemeriksaan terhadap notaris dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris, adapun wewenang Majelis Kehormatan Notaris meliputi:

- a. Memberikan atau menolak persetujuan atas permintaan pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan;
- b. Melakukan klarifikasi terhadap notaris terkait laporan dugaan pelanggaran etika profesi;
- c. Menilai apakah dugaan pelanggaran yang dituduhkan bersifat etik, administratif, atau mengandung unsur pidana;
- d. Melindungi profesi notaris agar tidak dijadikan subjek kriminalisasi atas tindakan jabatan yang dilakukan sesuai prosedur hukum.

Prosedur pemeriksaan etik terhadap notaris diawali dengan adanya laporan dari

masyarakat atau instansi terkait yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Notaris. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Notaris (baik di tingkat daerah, wilayah, atau pusat) sesuai tingkatannya. Apabila laporan menyangkut dugaan pelanggaran etik atau pelanggaran administratif, maka akan dilakukan pemeriksaan internal melalui mekanisme pengawasan.

Namun, apabila laporan tersebut menyangkut dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuat notaris dalam kapasitas jabatannya, aparat penegak hukum wajib mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh persetujuan pemanggilan dari Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris kemudian akan melakukan kajian, termasuk memanggil notaris untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan pembelaan. Hasil dari proses ini dapat berupa:

- a. **Persetujuan pemeriksaan**, apabila ditemukan cukup alasan bahwa tindakan notaris patut untuk diperiksa dalam proses hukum;
- b. **Penolakan pemeriksaan**, apabila tidak ditemukan dasar hukum yang kuat atau jika tindakan notaris tersebut masih berada dalam koridor tugas dan wewenang jabatan secara sah.

Majelis Kehormatan Notaris tidak bertindak untuk menghalangi proses hukum, melainkan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan terhadap notaris dilakukan secara adil dan proporsional, serta tidak melanggar asas independensi profesi. Perlindungan profesi yang diberikan bukan merupakan bentuk impunitas, melainkan mekanisme pengawasan yang menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan menghormati posisi notaris sebagai pejabat umum.

Pada prinsipnya, apabila tindakan notaris telah melampaui batas kewenangannya atau terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran hukum, maka Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan persetujuan atas pemanggilan dan pemeriksaan. Namun jika pelanggaran bersifat administratif atau etik ringan, penyelesaiannya cukup melalui forum etik profesi, tanpa harus langsung memasuki ranah pidana.

Dengan demikian, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris merupakan instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan antara **penegakan hukum yang objektif** dan **perlindungan terhadap martabat profesi notaris**. Lembaga ini sekaligus mempertegas bahwa integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap kode etik merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

6. Upaya Mitigasi Risiko oleh Notaris/PPAT

Untuk menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks, khususnya dalam kasus pemalsuan dokumen dan terjadinya kredit macet di sektor perbankan, Notaris/PPAT dituntut untuk menjalankan peran strategis dalam memitigasi risiko sejak tahap awal transaksi. Upaya mitigasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dan profesionalisme dalam menjaga keabsahan serta legalitas setiap proses. Berikut ini adalah beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan Notaris/PPAT sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas profesi maupun kepentingan para pihak yang dilayani.

a. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Due Diligence:

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris/PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan profesional. *Due diligence* menjadi langkah penting untuk menggali latar belakang para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, termasuk memastikan integritas dokumen yang diajukan. Ini penting untuk mencegah keterlibatan dalam pemalsuan dokumen atau transaksi fiktif yang berisiko menyebabkan kredit macet.

b. Verifikasi Dokumen dan Identitas Para Pihak:

Salah satu bentuk mitigasi utama terhadap pemalsuan dokumen adalah dengan

melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen legal maupun identitas para pihak. Notaris/PPAT wajib memeriksa keabsahan KTP, sertifikat, dokumen kepemilikan, dan data lainnya melalui sumber resmi seperti Dukcapil, BPN, atau bank. Langkah ini penting untuk mencegah penggunaan identitas palsu atau dokumen yang telah dimanipulasi dalam perjanjian kredit.

c. **Pencatatan dan Pelaporan Aktivitas Mencurigakan:**

Notaris/PPAT memiliki peran dalam mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana perbankan dengan cara mencatat serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang seperti PPATK. Jika ditemukan indikasi manipulasi data, pemalsuan tanda tangan, atau transaksi yang tidak wajar, maka pencatatan dan pelaporan menjadi bagian penting dari sistem pengawasan dan pertanggungjawaban profesi.

d. **Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem Perlindungan Profesi Notaris/PPAT:**

Dalam menghadapi tantangan hukum seperti pemalsuan dokumen dan kredit macet di sektor perbankan, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem perlindungan profesi Notaris dan PPAT. Salah satu langkah strategis adalah dengan meningkatkan akses notaris dan PPAT terhadap basis data nasional, khususnya yang terintegrasi dengan data kependudukan serta pertanahan, guna memverifikasi keabsahan dokumen dan identitas para pihak secara lebih akurat. Selain itu, diperlukan penguatan pelatihan yang berfokus pada etika profesi dan aspek hukum yang relevan agar para pejabat publik ini memiliki pemahaman yang komprehensif dalam menjalankan tugasnya. Standarisasi pemeriksaan dokumen secara digital juga menjadi hal krusial untuk meminimalkan risiko pemalsuan dan mempercepat proses verifikasi dokumen. Terakhir, sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi Notaris dan PPAT yang telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan sesuai prosedur, namun tetap menjadi korban akibat manipulasi atau kelalaian pihak ketiga. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas profesi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi notariat dan pertanahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat penting dalam praktik perbankan, terutama ketika mereka terseret dalam kasus pemalsuan dokumen oleh debitur yang berujung pada kredit macet. Notaris sejatinya merupakan pejabat umum yang menjalankan tugas secara independen dan bertanggung jawab secara formil terhadap kebenaran akta berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh para pihak. Oleh karena itu, apabila terjadi pemalsuan dokumen yang dilakukan tanpa sepengetahuan notaris, maka tidak selayaknya notaris dibebankan tanggung jawab hukum, baik pidana maupun perdata, selama ia telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan prinsip kehati-hatian. Namun dalam praktiknya, tidak jarang notaris menjadi pihak yang dikriminalisasi atau dijadikan kambing hitam atas kegagalan kredit yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, peran dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris menjadi sangat krusial sebagai mekanisme perlindungan terhadap notaris. Majelis Kehormatan Notaris memiliki otoritas untuk memberikan atau menolak izin pemeriksaan terhadap notaris oleh aparat penegak hukum, sebagai bentuk perlindungan dari upaya kriminalisasi yang tidak berdasar. Dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris, proses hukum terhadap notaris dapat dilakukan secara lebih objektif, adil, dan proporsional, serta tetap menjunjung tinggi integritas dan independensi jabatan notaris. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah agar mereka tidak

menjadi korban dalam konflik atau tindak pidana yang berada di luar kendali dan tanggung jawab profesional mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Artadi, I Ketut & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2014, *Impelementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – khususnya Pasal 263 tentang pemalsuan surat Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (jika relevan).

Jurnal

Asuan dan Susi Yanuarsa, 2022, “Kontribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Volume 20, Nomor 3.

Gatut Hendro Tri Widodo, 2022, “Kemendirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris” *Jurnal Pengabdian Masyarakat; DIKMAS*, Volume 02 Nomor 2.